

**PERJANJIAN KERJASAMA
JASA PENGANGKUTAN
ANTARA
PT NIRAMAS UTAMA
DENGAN
PT KURNIA DARWAN SEJAHTERA
NO: 27/LRA/NU-PKS/IV/2026**

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan ini selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 April 2026, oleh dan antara:

1. **PT NIRAMAS UTAMA** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Tambun KM 39.5, Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17510, dalam hal ini diwakili oleh **Adhi Siswaya Lukman** yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”.
2. **PT KURNIA DARWAN SEJAHTERA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ngagel Jaya Tengah no 55, Kec. Gubeng, Kab. Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Surjadi Danusaputra yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para Pihak”, secara masing-masing disebut sebagai “Pihak”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi.
- c. Bahwa Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai vendor yang melakukan pengangkutan/pengiriman barang, dan Pihak Kedua menerima penunjukkan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Istilah-istilah di bawah ini, saat digunakan dalam Perjanjian atau dokumen lain yang disebut dalam Perjanjian ini, akan memiliki arti sebagai berikut:

1. **Alamat Pengiriman** berarti suatu alamat yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagai alamat tujuan pengiriman barang.
2. **Alamat Penjemputan** berarti suatu alamat yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagai alamat penjemputan barang.
3. **Barang** berarti barang kiriman yang akan diproses sesuai jenis layanan oleh Pihak Kedua.

Pihak Pertama

1

Pihak Kedua



4. **Barang Hilang** berarti suatu kondisi dimana keberadaan barang tidak dapat terdeteksi dalam sistem Pihak Kedua maupun tidak diketahui keberadaan fisiknya setelah lebih dari 3 (tiga) hari kalender sejak barang diserahkan kepada Pihak Kedua.
5. **Data Rencana Pengiriman** berarti rencana pengiriman barang yang berisi alamat tujuan, jumlah barang dan berat barang yang akan dikirimkan.
6. **Dokumen Pengiriman Penerima** berarti dokumen yang harus disertakan Pihak Kedua pada saat mengirimkan barang ke penerima barang.
7. **Hari Kalender** berarti tiap-tiap hari dalam kalender termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
9. **Layanan** berarti layanan pengiriman barang yang disediakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
10. **Lead Time** berarti lama waktu pengiriman yang disepakati Para Pihak.
11. **Penerimaan Barang Tujuan** berarti pihak Penerima Barang yang berwenang menerima barang melakukan perhitungan fisik.
12. **Rekapitulasi Pengiriman Bulanan** adalah data yang berisi rincian transaksi berhasil dan/atau belum berhasil lengkap dengan invoice number, nomor faktur pajak, nomor resi dan penerima, dan besaran nilai invoice dalam 1 (satu) bulan yang akan diberikan melalui surat elektronik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
13. **Pricelist** adalah daftar harga yang sudah disepakati Para Pihak.
14. **Penerima** adalah Pihak yang telah ditunjuk atau yang sudah bekerjasama dengan Pihak Pertama, dalam hal ini sebagai pembeli, distributor, atau mitra.
15. **Deposit** berarti uang jaminan yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama senilai barang yang dimuat pada pengiriman barang jalur laut.
16. **Kondisi Khusus** adalah sebuah kondisi di mana Pihak Kedua menambahkan suatu permintaan tertentu di luar penawaran yang telah disepakati Para Pihak.
17. **TKBM** adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat yang merupakan pekerja yang melakukan aktivitas bongkar muat barang.
18. **Biaya Tambahan** adalah segala biaya yang muncul di luar harga yang telah disepakati dan akan ditagihkan kemudian sebagai biaya tambahan dengan persetujuan Pihak Pertama. Semua komunikasi tertulis yang diterima Pihak Kedua merupakan bagian dari Order yang nanti dapat ditagihkan oleh Pihak Kedua ke Pihak Pertama.
19. **Biaya Inap** adalah biaya yang ditagihkan ke Pihak Pertama jika truk yang sudah sampai ke lokasi yang ditentukan oleh Pihak Pertama mengalami penundaan selama lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk muat dan/ atau bongkar dikarenakan oleh kelalaian Pihak Pertama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam layanan yang disediakan oleh Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua akan mengambil Barang dari Alamat Penjemputan untuk kemudian dikirimkan ke Alamat Pengiriman sesuai dengan konfirmasi Pihak Pertama.

PASAL 3 SPESIFIKASI BARANG

Para Pihak sepakat spesifikasi Barang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

1. Memiliki dimensi dan berat yang ditentukan oleh Pihak Pertama yang akan dituangkan dalam Purchase Requisition setiap kali dilakukan pengangkutan.

Pihak Pertama

2

Pihak Kedua



2. Jenis Barang yang akan diangkut wajib dicantumkan secara jelas dan lengkap dalam Surat Jalan yang diterbitkan untuk setiap kegiatan pengangkutan, sehingga menjadi acuan resmi bagi Para Pihak dalam memastikan kesesuaian antara Barang yang dikirim dengan dokumen pengangkutan yang menyertainya.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan 16 April 2027 dan akan diperpanjang otomatis selama 1 tahun berikutnya dan seterusnya apabila tidak ada perubahan.
2. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum masa kerja sama berakhir harus mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau surat resmi ke alamat pihak terkait.

PASAL 5 **MEKANISME PEMBAYARAN**

1. Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan pengangkutan bulanan secara lengkap dilengkapi dengan status pembayaran maksimal tanggal 10 (sepuluh) pada bulan selanjutnya dengan perhitungan cut off setiap akhir bulan (tanggal 1 s.d 31).
2. Berdasarkan Rekapitulasi Pengiriman Bulanan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua tersebut, maka Pihak Kedua akan mengirimkan *invoice* secara bulanan kepada Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Kedua tidak menyerahkan dokumen *invoice* secara lengkap kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengangkutan, maka Pihak Kedua tidak berhak menagihkan pembayaran kepada Pihak Pertama.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah *invoice* dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama menggunakan tanda bukti tukar faktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender pada saat low season.
 - b. Pembayaran dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender pada saat peak season.

Pihak Pertama akan menginformasikan kepada Pihak Kedua terkait dengan periode peak season setiap tahunnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ketentuan terkait pembayaran diterapkan.

4. Pembayaran wajib dilakukan Pihak Pertama ke Pihak Kedua dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua, sebagai berikut:

Bank / Cabang : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 1420011547873
Tercatat atas nama : PT Kurnia Darwan Sejahtera
5. Jika ada biaya admin bank yang timbul akibat transaksi pembayaran terdapat perbedaan Bank, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Pihak Kedua dengan cara memotong nilai *invoice*.
6. Para Pihak sepakat akan tunduk pada setiap aturan perpajakan yang berlaku bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pihak Pertama

3

Pihak Kedua



PASAL 6
HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. Hak, Kewajiban dan Jaminan Pihak Pertama:
- a. Berhak menerima pemenuhan atas Layanan sesuai dengan *Lead Time*.
 - b. Pihak Pertama berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan atas Barang.
 - c. Berhak menerima informasi berkaitan dengan status pengiriman barang.
 - d. Wajib memberikan informasi lengkap mengenai tata cara penagihan termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada nama dan kontak PIC untuk POD/ Finance serta detail POD yang harus dilengkapi oleh Pihak Pertama dari lokasi bongkar.
 - e. Wajib memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk mengatur pengiriman Pihak Pertama yang termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada data pengiriman (*volume/quantity*, jenis muatan, berat dan kubikasi), kebutuhan khusus *trucking*, alamat pengiriman, alamat penjemputan dan jam muat dan bongkar, nama dan nomor kontak Penanggung Jawab di lokasi, dan lain-lain.
 - f. Berhak menggunakan *Pricelist* yang sudah disetujui untuk order yang sesuai dengan rute dan spesifikasi truk.
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua barang sebelum muat termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada jumlah, kondisi dan kelengkapan barang sebelum muat dan sesudah bongkar.
 - h. Dilarang untuk langsung menghubungi armada yang direferensikan oleh Pihak Kedua dan membuat kesepakatan bersama dengan armada tanpa sepengetahuan Pihak Kedua.
 - i. Berhak membatalkan DO yang belum mendapatkan truk dari Pihak Kedua dalam waktu lebih dari 1x24 jam dari tanggal muat yang disepakati.
 - j. Wajib membayar Biaya Inap sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 - k. Wajib membayar seluruh Biaya Tambahan yang belum tertera di Perjanjian dan/atau DO namun telah disetujui oleh Para Pihak termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada pengawalan truk, tol, biaya TKBM, tushlah, dan biaya tambahan tonase dan atau kubikasi.
 - l. Berhak mendapatkan dokumen POD dari Pihak Pertama untuk pengiriman yang telah selesai dilakukan.
 - m. Wajib membayar Pihak Kedua sesuai dengan harga yang tertera di DO beserta biaya tambahan (jika ada) dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - n. Wajib memeriksa dan menyetujui *Payment Request* dari Pihak Kedua dalam waktu maksimum 4 hari kerja sejak *Payment Request* dikirimkan.
 - o. Wajib mengirimkan bukti pembayaran ke Pihak Kedua.
 - p. Berhak untuk membeli asuransi tambahan untuk memitigasi risiko pengiriman.
 - q. Berhak menerima dan tidak mengembalikan uang deposit dari Pihak Kedua apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberian deposit tidak dilakukan pembongkaran barang.
 - r. Berhak menolak kedatangan ekspedisi dengan kondisi truk yang tidak layak untuk mengangkut barang (kotor, berbau, dll) yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

Pihak Pertama

4

Pihak Kedua



- s. Wajib mengembalikan uang deposit kepada Pihak Kedua apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberian uang deposit barang sudah loading di tempat tujuan.
- t. Berhak menolak apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan jenis kendaraan.

2. Hak, Kewajiban dan Jaminan Pihak Kedua:

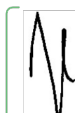
- a. Berhak mengembalikan Barang yang tidak dapat dikirimkan ke Alamat Pengiriman apabila ditolak oleh Penerima.
- b. Berhak melakukan penagihan dan menerima pembayaran atas Layanan sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- c. Wajib mengambil Barang dari Alamat Penjemputan dan mengirimkan Barang tersebut ke Alamat Pengiriman.
- d. Wajib memberikan informasi terkait perkembangan status pengiriman.
- e. Wajib menyediakan armada yang sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama yang tertuang dalam DO dengan segera.
- f. Berhak berdasarkan kewenangannya sendiri untuk memilih armada yang akan digunakan guna memenuhi permintaan Pihak Pertama, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- g. Berhak untuk menetapkan Harga Pengiriman untuk setiap order yang sudah disetujui Pihak Pertama, untuk order yang sesuai dengan rute dan spesifikasi truk yang tertera di *Pricelist* tersebut.
- h. Wajib memberikan harga baru kepada Pihak Pertama untuk DO atas rute-rute yang belum tercakup dalam *Pricelist*.
- i. Wajib menyediakan informasi yang akurat ke Pihak Pertama mengenai armada, sopir dan nomor kontak sopir yang akan melayani Pihak Pertama.
- j. Wajib memastikan bahwa semua armada mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkutan dan penanganan barang.
- k. Wajib memastikan bahwa peralatan yang disediakan oleh armada untuk menyediakan jasa terpelihara menurut standar yang wajar, dalam keadaan baik dan bersih.
- l. Wajib untuk menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai keterlambatan dan penggantian armada atau sopir pada DO yang sedang berjalan dengan segera (paling lambat dalam 1x24 jam).
- m. Wajib untuk menyampaikan status pengiriman setiap harinya ke Pihak Pertama melalui email dan/ atau media tertulis lainnya.
- n. Wajib menyediakan minimal 1 (satu) orang kerani yang bertugas untuk mengatur surat jalan dan *schedule* keluar masuk kendaraan di gudang *loading* barang milik Pihak Pertama pada saat *high season* dan/atau sesuai permintaan Pihak Pertama.
- o. Wajib bertanggungjawab apabila terdapat barang yang tertahan di pelabuhan atau kepolisian ataupun hal-hal lain selama proses pengiriman.
- p. Wajib memberikan deposit senilai barang yang dimuat apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kalender tidak dilakukan pembongkaran muatan.
- q. Wajib memastikan truk dalam kondisi bersih (tidak berdebu, tidak terdapat barang asing/makanan yang berserakan tidak memiliki cairan berwarna, tidak bernoda) tidak terdapat serangga terutama semut dan tidak berbau sehingga tidak merusak produk Pihak Pertama.
- r. Wajib memarkirkan kendaraannya di dalam area milik Pihak Pertama dan tidak diperkenankan untuk memarkirkan kendaraannya di luar area milik Pihak Pertama maupun di sekitar Jalan Karya Logam.

Pihak Pertama

5

Pihak Kedua






- s. Dalam kondisi khusus yang terlebih dahulu disepakati Para Pihak, Pihak Kedua berhak untuk menagihkan Biaya Tambahan yang belum tertera di Perjanjian dan/atau penawaran harga termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada biaya pengawalan truk oleh patwal (kepolisian), tol, biaya TKBM, tushlah, dan biaya tambahan tonase dan atau kubikasi.
- t. Berhak menagihkan Biaya Inap sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- u. Berhak mendapatkan informasi mengenai adanya maupun besaran biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di lokasi bongkar muat barang dan menagihkan kembali setiap biaya yang ditagihkan oleh TKBM kepada Pihak Pertama dengan didukung oleh dokumentasi yang memadai; kecuali sudah disepakati dalam Surat Penawaran harga termasuk biaya bongkar muat.
- v. Berhak untuk menawarkan produk asuransi terkait dengan pengantaran yang dilakukan oleh armada.
- w. Wajib memastikan pengemudi armada memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan.
- x. Wajib memberikan segel pada setiap armada tepat setelah barang diangkut dari gudang Pihak Pertama maupun gudang Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Pihak Pertama.

PASAL 7 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG

1. Kerusakan pada kemasan/bungkus barang yang diterima sebelum dilakukan pengangkutan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak menolak membawa barang tersebut.
2. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk pengangkutan barang dari Pihak Pertama, laporan resmi harus dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama, dan akan menjadi tanggung jawab internal Pihak Pertama. Laporan harus disiapkan dan disetujui sebelum barang diangkut.
3. Pihak Pertama akan melengkapi Pihak Kedua dengan dokumen yang dibutuhkan terkait dengan barang yang akan diangkut, apabila secara ketentuan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan barang yang akan diangkut wajib memiliki persyaratan khusus.

PASAL 8 ASURANSI

1. Dalam hal Pihak Pertama menginginkan adanya tambahan asuransi pada Barang, maka Pihak Pertama dapat menambahkan fitur perlindungan asuransi pada waktu melakukan *Delivery Order* kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua berhak mewajibkan Pihak Pertama untuk menambahkan perlindungan asuransi atas Barang yang dikirim, apabila barang yang dikirim termasuk kategori barang beresiko. Kategori barang beresiko ditentukan oleh Pihak Pertama dan akan diinformasikan secara terpisah oleh Pihak Pertama.

PASAL 9 GANTI RUGI OLEH PIHAK KEDUA

1. Khusus untuk Barang yang tidak diasuransikan, Pihak Kedua akan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Pertama berupa penggantian sebesar nilai barang tersebut, apabila Barang yang dikirimkan:
 - a. Berstatus Barang Hilang.

Pihak Pertama

6

Pihak Kedua





- b. Dicuri, baik pencurian murni ataupun pencurian dengan kekerasan.
 - c. Mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya kerusakan kemasan, produk berubah warna, ataupun berbau dan terbukti murni karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.
 - d. Barang rusak akibat kecelakaan
2. Batas maksimal pengajuan klaim barang rusak adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah barang diterima oleh penerima.
 3. Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa seperti pengemudi ataupun pihak lainnya selama masa pengiriman barang maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua tanpa terkecuali.
 4. Apabila barang ditahan di pelabuhan lebih dari 7 (tujuh) Hari Kalender, Pihak Kedua berkewajiban memberikan deposit kepada Pihak Pertama sebesar nilai barang yang ditahan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Hari Kalender setelah barang dinyatakan tertahan selama 7 (tujuh) hari di pelabuhan.
 5. Pihak Kedua akan menanggung sepenuhnya biaya klaim atas kerusakan dan/ atau kehilangan barang yang terjadi karena kelalaian Pihak Kedua maupun armada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Seluruh pemberitahuan, permohonan dan komunikasi lainnya yang dibutuhkan atau diijinkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim secara langsung atau dikirim melalui email atau pos tercatat, ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT NIRAMAS UTAMA

Jl. Raya Bekasi Tambun KM.39.5, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510

Up : Muhammad Iqbal Syahrin
Telp : (021) 880 7222
Mobile : 0857-8163-5694
E-mail : muhammad.iqbal@inacofood.com

PIHAK KEDUA

PT KURNIA DARWAN SEJAHTERA

Up : Bu Nanoska
Telp :
Mobile : 081357383979
E-mail : kurniadarwansejahtera18@gmail.com

2. Suatu Pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila:
 - a. Surat diserahkan secara langsung pada hari penyerahan dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; atau
 - b. Pemberitahuan dikirimkan melalui surat/pos tercatat, pada hari ke 5 (lima) terhitung sejak tanggal pengiriman Surat melalui surat/pos tercatat dan dibuktikan dengan resi pengiriman surat/pos tercatat.

Pihak Pertama

7

Pihak Kedua






- c. Jika dikirimkan melalui surat elektronik, setelah mendapatkan konfirmasi yang dapat dibaca dan akan efektif setelah diterima secara nyata, tetapi dalam hal pengiriman atau penerimaan jatuh pada hari selain hari kerja atau melebihi pukul 17.00 WIB pada hari apapun, pemberitahuan akan dianggap diberikan pada hari kerja berikutnya.
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak adanya perpindahan atau perubahan terhadap alamat korespondensinya sebagaimana tercatat/tertulis dalam ayat (1) Pasal ini. Segala akibat dan kerugian yang timbul karena tidak adanya pemberitahuan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang lalai memberitahukan perubahan alamat tersebut.

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak atau;
 - b. Salah satu pihak dalam Perjanjian melanggar dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, walaupun telah diberikan Teguran I, Teguran II sampai dengan Teguran III oleh Pihak lainnya atau;
 - c. Salah satu dan/atau kedua belah pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka:
 - a. Para Pihak wajib menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai Perjanjian ini seluruh kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum Perjanjian ini diakhiri.
 - b. Pihak Kedua wajib menghentikan pemakaian merek dagang Pihak Pertama sebagai sarana pengiriman untuk para pelanggannya.
3. Dalam hal pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL 12

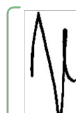
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure atau Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, dan bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian salah satu Pihak. Adapun Force Majeure atau Keadaan Kahar tersebut adalah bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan blokade, sabotase, peledakan bom, terorisme, pemogokan buruh, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang lainnya dan pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, yang menghalangi dan atau mempengaruhi secara langsung pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila Pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang

Pihak Pertama

8

Pihak Kedua



wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

3. Pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib mengenai peristiwa *Force Majeure* kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender tentang penundaan pelaksanaan alasan-alasannya, jangka waktu yang diharapkan, dan harus berusaha sewajarnya dengan kerjasama Pihak lainnya untuk memulai kembali pelaksanaan kewajiban secepat mungkin.
4. Dalam hal *Force Majeure* berlanjut dan tidak dapat diperbaiki sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang tidak terkena *Force Majeure* berhak mengakhiri Perjanjian dengan surat pemberitahuan yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu 7 hari sebelum perjanjian diakhiri yang akan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

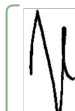
PASAL 13 KERAHASIAAN

1. Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
 - a. Yang diberikan oleh salah satu pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk data-data, tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu pihak (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
 - b. Mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan Pihak tersebut.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
 - a. Telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak dengan sepengetahuan pihak yang lain tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan.
 - b. Telah menjadi dan/atau diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan.
 - c. Telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini.
 - d. Diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima dari Pihak Ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan terhadap Pihak Pengungkap
 - e. Diungkapkan berdasarkan perintah atau kewajiban hukum, peraturan perundang-undangan, atau perintah pengadilan, sepanjang Pihak Penerima terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pengungkap apabila dimungkinkan.
3. Para Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.
4. Para Pihak sepakat tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi Rahasia milik Pihak lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan

Pihak Pertama

9

Pihak Kedua



yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut dimaksud ayat ini, serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dan dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.

5. Kewajiban Rahasia masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, meski adanya pengakhiran akan tetap berlaku seterusnya.

PASAL 14

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak adanya Surat Pemberitahuan untuk penyelesaian perselisihan/perbedaan pendapat dimaksud dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bekasi.

PASAL 15

LAIN-LAIN

Segala hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dapat diatur di kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian, oleh Para Pihak dengan itikad baik, serta berlaku mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

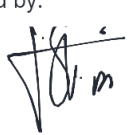
Pihak Pertama,
PT NIRAMAS UTAMA

Signed by:

9CCFD18A-95F0-4A99-8A3B-655FC5369034

Adhi Siswaya Lukman
Direktur
adhi.lukman@inacofood.com

Pihak Kedua,
PT KURNIA DARWAN SEJAHTERA

Signed by:

82484C76-CD46-...

Surjadi Danusaputra
Direktur
suryadi.dsaputra@gmail.com

Pihak Pertama

10

Pihak Kedua





